



# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PENGAWASAN DENGAN  
TUJUAN TERTENTU

PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

2021



INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Jl. PAHLAWAN PAINAN 25611 TELP/FAX (0756) 21601  
E-MAIL :INSPEKTORATPESEL@YAHOO.CO.ID

## **KERANGKA ACUAN KERJA ( K A K )**

---

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.  
Sub Kegiatan : Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
2. Organisasi : Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2021.

### **I. PENDAHULUAN**

#### **a. Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilaksanakan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

#### **b. Maksud dan Tujuan**

- Maksud : Pelaksanaan sub kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu tahun 2021 dimaksudkan agar terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan dan pelayanan pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

#### **c. Sasaran**

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

Terpenuhinya kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

## II. PELAKSANAAN KEGIATAN

### a. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu tahun 2021 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

### b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

### c. Sub Kegiatan

Berdasarkan kepada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentuyang telah direncanakan, maka sub kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

### d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Penanggungjawab Program / Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

### e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu tahun 2021 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin.

### f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2021.

### g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu pada sub kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2021, dengan jumlah sebesar Rp284.988.580,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah).

### III. SASARAN KINERJA TAHUN 2021

1. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.  
Sub Kegiatan : Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
2. Masukan/Input :
  - ❖ Jumlah Dana : Rp284.988.580,-
  - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari-Desember 2021).
3. Keluaran/Output :
  - ❖ Jumlah kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditargetkan untuk dilaksanakan sebanyak 25 kasus.
4. Hasil/Result/Outcomes :
  - ❖ Optimalnya kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
5. Manfaat/benefit :
  - ❖ Tersedianya Pembiayaan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu pada sub kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu selama 12 bulan kerja (1 tahun)
6. Dampak :
  - ❖ Terwujudnya peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH oleh Inspektorat.

Painan, Januari 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran /  
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

  
**EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.**  
NIP. 19670927 198903 2 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
**MEDI YUHERMAN, S.H.**  
NIP. 19700201 199303 1 005